

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM NOMOR : 14/Kpts/KPU.Kot.PGA/TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN JUMLAH SYARAT DUKUNGAN DAN SEBARAN DUKUNGAN PALING SEDIKIT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DARI CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Pasal 41 ayat (2) huruf a dan huruf e Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 14 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada Daftar Pemilih Tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di Kabupaten/Kota dimaksud

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam dari Calon Perseorangan adalah Tanggal 10 September 2017

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam tentang Penetapan Syarat Dukungan Paling Sedikit Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan** adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1848)

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018

Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1/HK.03.1-Kpts/16/Prov/VI/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3/HK.03.1-Kpt/16/Prov/X/2017:**

Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini berlaku mulai tanggal diundangkan tanggal 10 Oktober 2017  
- 3 Halaman